

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dipandang perlu mengatur sanksi terhadap ASN yang menerima gratifikasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah belum memuat sanksi terhadap ASN yang menerima gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
11. Peraturan Bupati Paser Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 38) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Daerah Kabupaten Paser.
10. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
11. Pejabat Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan jabatan Pelaksana.

12. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
16. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah Pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
17. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
19. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana Kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
20. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
21. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan Kinerja yang dicapai oleh setiap PNS dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Paser.
22. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka

- pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
23. Aplikasi adalah sistem informasi yang dikelola dan digunakan sebagai dasar perhitungan pemberian TPP.
 24. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada ASN diluar gaji dan tunjangan yang melekat diterima dengan sah setiap bulan sesuai kelas jabatan dan nilai jabatan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 25. *Basic* TPP adalah nilai dasar dalam menentukan besaran TPP yang diterima setiap ASN.
 26. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitasi penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
2. Ketentuan ayat (8) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP ASN diberikan kepada PNS dan PPPK Daerah.
- (2) Pemberian TPP bagi PNS sebagaimana ayat (1) diberikan berdasarkan Kelas Jabatan hasil Evaluasi Jabatan yang telah divalidasi oleh kementerian teknis dan telah ditetapkan dalam peta jabatan oleh Bupati.
- (3) Pemberian TPP kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Calon PNS dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan Pelaksana sesuai dengan kualifikasi pendidikan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (4) Dalam hal setelah terbitnya keputusan pengangkatan PNS belum ditetapkan Kelas Jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pegawai mengalami mutasi untuk menduduki jabatan baru yang nomenklatur jabatan tersebut belum terdapat dalam peta jabatan, TPP diberikan dengan menggunakan jabatan yang lama sampai dengan nomenklatur jabatan baru masuk ke dalam Kelas Jabatan.
- (6) Dalam hal pegawai mengalami mutasi antar Perangkat Daerah dan/atau mutasi kenaikan Kelas Jabatan, TPP selama 1 (satu) bulan terakhir

dibayarkan pada perangkat daerah lama dan Kelas Jabatan sebelumnya.

- (7) Dalam hal pegawai mutasi pindah ke luar Daerah, maka TPP diberikan sampai dengan bulan terakhir sebelum mutasi.
 - (8) Dalam hal pegawai mutasi pindah masuk ke Daerah, TPP diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pemberian TPP ASN ditangguhkan jika:
 - a. Pegawai ASN tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) bagi ASN wajib lapor sampai dengan tanggal 31 Maret tahun berjalan;
 - b. Pegawai ASN tidak mengembalikan dan/atau menguasai Barang Milik Daerah yang bukan hak dan kewenangannya;
 - c. Pegawai ASN yang tersangkut permasalahan penyelesaian kerugian Negara/Daerah atas keputusan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi dan tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sampai dengan batas akhir kesanggupannya; dan
 - d. Pegawai ASN yang menerima Gratifikasi dan tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme penangguhan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
 - a. Perangkat Daerah yang menangani urusan kepegawaian menyampaikan data ASN yang tidak membuat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada Perangkat Daerah;
 - b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar penangguhan pembayaran TPP; dan
 - c. penangguhan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan bulan berikutnya.
- (3) Mekanisme penangguhan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah berdasarkan data yang ada pada Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Mekanisme penangguhan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai berikut:
 - a. Inspektorat Daerah menyampaikan data ASN yang tidak memenuhi kewajiban tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi kepada

- Perangkat Daerah;
- b. data sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi dasar penangguhan pembayaran TPP; dan
 - c. penangguhan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan bulan berikutnya.
- (5) TPP Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kembali apabila telah dilakukan pemenuhan kewajiban tersebut dalam tahun berjalan.
- (6) Pegawai ASN yang diduga menerima gratifikasi dan sedang dalam proses pemeriksaan maka pembayaran TPP ASN tersebut ditangguhkan sampai ada keputusan hasil pemeriksaan dan dinyatakan tidak bersalah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007